



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt-P/2020 /PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan asal usul anak dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Philippine, 24 Oktober 1974, umur 46 tahun, agama Islam, warga Negara Philippines, No. Pasport XXXXXXXX, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai "**Pemohon I**"

Pemohon II, tempat tanggal lahir Aceh, 23 April 1988, umur 32 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, NIK 2171096304889005, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pantai Gading Blok B-5 No. 06, RT 004 RW 016, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Pemohon II**; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa khusus kepada Andy Nurezta, SH & Rekan yang beralamat Komplek Bambu Kuning Blok B2 No. 19, Bukit Tempayan, Batu Aji, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 104/SKLF-GA/XI/2020 tertanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Reg. Nomor 82/SK/XI/2020/PA.Btm tanggal 09 November 2020 sebagai "para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.xxx /Pdt.P/2020/PA.Btm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 mengajukan permohonan penetapan Itsbat Nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register: xxx/Pdt-P/2020/PA.Btm. tanggal 08 November 2020 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2011, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dinikahkan oleh abang kandung Pemohon II Bapak Azhar, Agama Islam, dikarenakan orangtua Pemohon II sedang menderita sakit stroke, yang kemudian diwakilkan kepada Bapak M. Kartaatmaja, Agama Islam, adapun maharnya adalah Uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama : Tamrin, beragama Islam dan M. Rizal, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dalam usia 37 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Batam hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Salsabilah Nadhifa, tempat tanggal lahir Batam, 29 April 2014, umur 6 tahun;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.xxx /Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahrdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon), dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pernikahannya pada tanggal 25 November 2011, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequoetbono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II diwakili kuasa hukumnya Andy Nurezta, SH, telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon,;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan siri seperti itu jangan terulang lagi dalam keluarga yang lain, sebab yang akan

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.xxx /Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung akibatnya adalah juga status anak, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis hakim telah menjelaskan ada beberapa kesalahan yang terdapat dalam permohonan Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut Pemohon melalui kuasanya mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 272 Rv;

Bahwa karena Pemohon sudah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat menyelesaikan masalahnya, maka atas nasihat Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya menyatakan, bahwa ia mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya setelah diperiksa pokok perkaranya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 272 Rv;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.xxx /Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt-P/2020/PA.Btm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 112.000,00(seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. M. Taufik, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon II didampingi kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.xxx /Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadlul Akyar,SH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 6.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 112.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.xxx /Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)